

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk**

**Nomor : 011 /DIR-PJA/IX/2018**

t e n t a n g

**KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI  
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (**‘Perseroan’**) memandang perlu untuk menetapkan kebijakan dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi.
2. Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan keterbukaan informasi tersebut tersebut dalam suatu Surat Keputusan Direksi Perseroan.
- MENINGAT** : 1. Akta Pendirian PT Pembangunan Jaya Ancol, tanggal 10 Juli 1992 Nomor 33, yang dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., pada waktu itu pengganti dari Sutjipto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 11 September 1992 Nomor C2-7514.HT.01.01.TH.92., yang kemudian Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 1992 Tambahan No. 6071. Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 8 Juni 2015 Nomor 18, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Penerimaan Pemberitaannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 7 Juli 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0949241.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Bahwa dengan mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku, kebijakan keterbukaan informasi Perseroan sebagaimana dimaksud tertuang pada Lampiran Surat keputusan Direksi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- KEDUA** : Segala sesuatu akan diubah, diperbaiki kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau ketidaksesuaian lagi.
- KETIGA** : Menyatakan tidak berlaku dan mencabut segala surat keputusan atau ketentuan/peraturan yang bertentangan dengan Keputusan Ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 September 2018

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk**



**C. Paul Tehusjarana**

Direktur Utama

## **KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI**

### **DEFINISI**

Informasi Perseroan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh Perseroan yang berkaitan dengan pengurusan dan kegiatan usaha Perseroan yang dapat dibuka dan diberikan kepada publik.

Informasi rahasia adalah semua informasi atau keterangan yang tidak terbuka untuk umum, dan data internal Perseroan dan Entitas Anak Perseroan ataupun pihak-pihak tertentu dalam Perseroan, yaitu konsumen, distributor, vendor, rekanan bisnis secara komersial, keuangan, teknik ataupun lainnya (secara lisan, tulisan, *machine readable* ataupun lainnya) dan material-material (yang direkam secara elektronik, bentuk lainnya) yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas-jelas harus diperlakukan rahasia atau dikarenakan oleh suatu keadaan yang dapat diartikan atau disimpulkan secara umum sebagai informasi rahasia.

### **KEBIJAKAN UMUM**

Setiap informasi Perseroan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik kecuali yang bersifat rahasia dan terbatas sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi Perseroan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya.

Mengingat pentingnya menghindari pengungkapan yang tidak benar atau tidak legal atas informasi yang diperoleh Perseroan untuk memastikan agar kepentingan Perseroan terlindungi, setiap pihak dalam internal Perseroan wajib untuk memelihara catatan dengan akurat dan menaati peraturan mengenai keterbukaan (*disclosure*) melalui sistem komunikasi Perseroan, termasuk email, telepon, dan akses internet, serta larangan untuk mengungkapkan informasi tentang Perseroan melalui pesan perangkat selular, internet, blog (weblogs yang digunakan untuk menyampaikan pendapat pribadi) maupun fasilitas elektronik lainnya.

Dasar hukum yang menjadi acuan pengungkapan informasi publik sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik

Pihak Internal Perseroan sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya memiliki akses terhadap informasi Perseroan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia. Berkaitan dengan hal tersebut, Pihak Internal Perseroan bertanggung jawab untuk:

- a) Melindungi Informasi rahasia Perseroan baik saat masih aktif bekerja maupun sudah tidak bekerja atau tidak mempunyai ikatan kerjasama dengan Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- b) Menggunakan informasi Perseroan baik yang bersifat umum maupun khusus hanya untuk kepentingan Perseroan.
- c) Penyebaran Informasi yang bersifat rahasia baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak lain berupa perorangan, Perseroan, asosiasi, atau badan hukum lainnya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Perseroan.

## **PENUTUP**

Kebijakan ini perlu ditinjau setiap terjadi perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta terjadi peristiwa eskternal dan internal yang luar biasa yang bersifat strategis untuk penyempurnaan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 September 2018

**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk**



**PT. PEMBANGUNAN  
JAYA ANCOL Tbk**

**C. Paul Tehusjarana**

Direktur Utama